



P U T U S A N

Nomor 79 / PID/2018/PT JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARTINI Alias MAR Binti ABURAHIM;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 7 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Depan Kantor Lurah Sungai Penuh RT 08
Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Penuh,
Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai
Penuh
Propinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Sungai Penuh sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Sungai Penuh sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tgl 20 Agustus 2018 s/d tgl 18 September 2018 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Halaman 1 dari hal 16 Putusan No.79/PID/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Spn, dalam perkara Terdakwa MARTINI Alias MAR Binti ABURAHIM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2018 Reg.Perk:PDM-06/S.PNUH/07/18 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **MARTINI Alias MAR Binti ABURAHIM** Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 16.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan depan Kantor Lurah Sungai Penuh RT 08 Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, "**Tanpa Hak Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 15.30 wib, dalam pencarian sasaran operasi PEKAT (penyakit masyarakat) yang dilakukan oleh Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci, petugas berhasil mengamankan dan menangkap 1 (satu) orang laki-laki bernama MARJONO Alias PAK PIT Alias LELEK Binti IMAM di dalam Pasar Tanjung Bajure karena tertangkap tangan sedang merekap nomor judi togel online, kemudian saat diinterogasi saksi MARJONO Alias PAK PIT Alias LELEK Binti IMAM mengaku jika saksi baru merekap dan baru saja menjual judi togel, dan mengatakan bahwa togel yang dijual tersebut disetorkan kepada CANDRA;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pencarian terhadap CANDRA ketempatnya berjualan bawang yakni di dekat Toko ATN Pasar Tanjung Bajure namun saat itu CANDRA tidak ditemukan selanjutnya Saksi MARJONO Alias PAK PIT Alias LELEK Binti IMAM menunjukkan rumah CANDRA di RT.08 Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, setelah berada di rumah CANDRA saksi petugas melihat saksi UPIT keluar dari rumah CANDRA lalu petugas masuk kedalam rumah CANDRA yang mana pada saat itu CANDRA sendiri yang membukakan pintu. Pada saat itu petugas melihat terdakwa yang merupakan isteri dari CANDRA sedang mengoperasikan notebook dan setelah dicek ternyata terdakwa membuka situs togel online yaitu

Halaman 2 dari hal 16 Putusan No.79/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



togelplus.me, sementara di sebelah tempat duduk terdakwa terdapat keranjang warna merah muda (pink) yang berisikan buku mimpi dan catatan nomor keluar serta kertas-kertas putih yang dipotong dan berisi angka togel, kemudian petugas membawa terdakwa dan suami terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke Polres Kerinci guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penyidikan selanjutnya pada saat penangkapan diketahui terdakwa sedang memasang pesanan nomor togel beserta jumlah taruhan dari pemasang yang mana sebelumnya terdakwa telah menerima nomor togel dan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari PAK EKO dan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dari saksi UPIT disebuah akun judi online milik suami terdakwa dengan username bawang dan password candra1, yang mana akun tersebut dibuat oleh terdakwa dengan menggunakan nomor HP/simcard suami terdakwa, terhadap uang yang diserahkan oleh pemasang tersebut adalah menjadi milik terdakwa sementara uang untuk pemasangan menggunakan uang terdakwa dan suami terdakwa yang terdakwa dan suami terdakwa masukkan sebagai deposit di rekening akun atas nama CANDRA di BRI Rawang dengan No.Rekening 5559-01-026426-53-7;

- Bahwa terdakwa mengaku sudah sekitar 3,5 (tiga tahun enam bulan) menjalani usaha judi togel online bersama suami terdakwa dengan keuntungan yang diperoleh paling besar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya, selain itu terdakwa juga mengaku jika terdakwa dan suami terdakwa juga ikut memasang taruhan untuk terdakwa dan suami terdakwa sendiri;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat diperoleh jika nomor pemasangan keluar dan dinyatakan menang akan mendapat hadiah uang yang akan masuk dalam akun suami terdakwa, selanjutnya terdakwa tarik dalam menu akun tersebut sehingga uang secara otomatis akan ditransfer ke rekening suami terdakwa setelah itu suami terdakwa akan menarik tunai melalui ATM, hadiah tersebut adalah sebagai berikut:

- 2 (dua) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun uang yang diberikan ke pemasang hanya Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun uang yang diberikan ke pemasang hanya Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiah Rp. 3.000.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun uang yang diberikan ke pemasang hanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak berwenang dalam hal menjalankan usaha penjualan kupon judi togel tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MARTINI Alias MAR Binti ABURAHIM** Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 16.10 Wibatau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan depan Kantor Lurah Sungai Penuh RT 08 Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, **"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan perjudian"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 15.30 wib, dalam pencarian sasaran operasi PEKAT (penyakit masyarakat) yang dilakukan oleh Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci, petugas berhasil mengamankan dan menangkap 1 (satu) orang laki-laki bernama MARJONO Alias PAK PIT Alias LELEK Binti IMAM di dalam Pasar Tanjung Bajure karena tertangkap tangan sedang merekap nomor judi togel online, kemudian saat diinterogasi saksi MARJONO Alias PAK PIT Alias LELEK Binti IMAM mengaku jika saksi baru merekap dan baru saja menjual judi togel, dan mengatakan saksi memang menjual togel yang disetorkan kepada CANDRA;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pencarian terhadap CANDRA ketempatnya berjualan bawang yakni di dekat Toko ATN Pasar Tanjung Bajure namun saat itu CANDRA tidak ditemukan selanjutnya Saksi MARJONO Alias PAK PIT Alias LELEK Binti IMAM menunjukkan rumah CANDRA di RT.08 Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, setelah berada di rumah CANDRA saksi petugas melihat saksi UPIT keluar dari rumah CANDRA lalu petugas masuk kedalam rumah CANDRA yang mana pada saat itu CANDRA sendiri yang membukakan pintu. Pada saat itu petugas melihat terdakwa

Halaman 4 dari hal 16 Putusan No.79/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan isteri dari CANDRA sedang mengoperasikan notebook dan setelah dicek ternyata terdakwa membuka situs togel online yaitu togelplus.me, sementara di sebelah tempat duduk terdakwa terdapat keranjang warna merah muda (pink) yang berisikan buku mimpi dan catatan nomor keluar serta kertas-kertas putih yang dipotong dan berisi angka togel, kemudian petugas membawa terdakwa dan suami terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke Polres Kerinci guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penyidikan selanjutnya pada saat penangkapan diketahui terdakwa sedang memasang pesanan nomor togel beserta jumlah taruhan dari pemasang yang mana sebelumnya terdakwa telah menerima nomor togel dan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari PAK EKO dan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dari saksi UPIT disebuah akun judi online milik suami terdakwa dengan username bawang dan password candra1, yang mana akun tersebut dibuat oleh terdakwa dengan menggunakan nomor HP/simcard suami terdakwa menggunakan notebook merek Acer Aspire V5 warna biru yang mana terhubung dengan modem internet warna merah dan putih dan 1 (satu) buah sim card simpati nomor 621000782545396504 milik terdakwa, terhadap uang yang diserahkan oleh pemasang tersebut menjadi milik terdakwa sementara uang untuk pemasangan menggunakan uang terdakwa dan suami terdakwa yang terdakwa dan suami terdakwa masukkan sebagai deposit di rekening akun atas nama CANDRA di BRI Rawang dengan No.Rekening 5559-01-026426-53-7;

- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut sebelumnya antara terdakwa dan pemasang tidak ada kesepakatan siapa yang menang atau kalah, sehingga dalam permainan judi togel hanya berdasarkan untung-untungan/nasib-nasiban saja serta tidak ada peraturan yang mengaturnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak berwenang dalam hal menjalankan usaha penjualan kupon judi togel tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 pada pokoknya terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, MARTINI Alias MAR Binti ABURAHIM bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan sengaja memberikan

Halaman 5 dari hal 16 Putusan No.79/PID/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencaharian” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, MARTINI Alias MAR Binti ABURAHIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah Notebook merek Acer Aspire V5 warna Biru Nomor Seri : NXM82SN0013170013E7600, tanpa baterai.
- 1 (satu) buah charge Laptop Merk Acer.
- 1 (satu) mouse merek Logitech, warna hitam.
- 1 (satu) buah modem Internet warna merah dan putih dan 1 (satu) buah sim card simpati nomor 621000782545396504.
- 1 (satu) kipas laptop warna bening.
- Uang sebesar Rp 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri dari uang kertas pecahan :
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang kertas pecahan :
 - 18 (delapan belas) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA :

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BRI Nomor rekening 5559-01-026426-53-7 an. CANDRA.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor 6013010049140313.
- 1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan ATM Bri tanggal 09 April 2018.
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer menggunakan ATM Bri tanggal 10 April 2018.
- 1 (satu) buah buku mimpi.
- 22 (dua puluh dua) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka togel.
- 5 (lima) lembar karton bekas kelender bertuliskan angka-angka togel yang keluar dari Laos, SGP, Pitnam, SGP dan Siang Burma Malam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN:

Halaman 6 dari hal 16 Putusan No.79/PID/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan putusannya tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Spn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, MARTINI Alias MAR Binti ABURAHIM bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, MARTINI Alias MAR Binti ABURAHIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah Notebook merek Acer Aspire V5 warna Biru Nomor Seri : NXM82SN0013170013E7600, tanpa baterai.

- 1 (satu) buah charge Laptop Merk Acer.

- 1 (satu) mouse merek Logitech, warna hitam.

- 1 (satu) buah modem Internet warna merah dan putih dan 1 (satu) buah sim card simpati nomor 621000782545396504.

- 1 (satu) kipas laptop warna bening.

- Uang sebesar Rp 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri dari uang kertas pecahan :

• 5 (lima) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

• 4 (empat) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

• 2 (dua) lembar pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

• 1 (satu) lembar pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang kertas pecahan :

• 18 (delapan belas) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BRI Nomor rekening 5559-01-026426-53-7 an. CANDRA.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor 6013010049140313.
- 1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan ATM Bri tanggal 09 April 2018.
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer menggunakan ATM Bri tanggal 10 April 2018.
- 1 (satu) buah buku mimpi.
- 22 (dua puluh dua) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka togel.
- 5 (lima) lembar karton bekas kelender bertuliskan angka-angka togel yang keluar dari Laos, SGP, Pitnam, SGP dan Siang Burma Malam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana tertuang dalam akta permintaan banding Nomor 8/Akta Pid.B/2018/PN.Spn, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2018

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2018, telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan pada tanggal 3 September 2018 Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Nomor 69/Pid.B/2018/PN Spn, tanggal 20 Agustus 2018, yang diajukan oleh Terdakwa masih dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dengan seksama berkas perkara dan menilai secara teliti pertimbangan hukum dari Pengadilan tingkat pertama sebagaimana tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 69/Pid.B/2018/PN

Halaman 8 dari hal 16 Putusan No.79/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spn tanggal 20 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencaharian” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu

Penuntut Umum, tetapi tentang lamanya hukumannya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama yang lebih tinggi dari tuntutan pidana Jaksa adalah dapat dipahami, namun sangat disayangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan apa alasan kenapa Putusan tersebut lebih tinggi dari tuntutan Jaksa penuntut Umum, dan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut, terdakwa mengajukan upaya tingkat banding dengan maksud mendapatkan keringanan hukuman dalam tingkat banding, maksud mana dapat direspon Hakim tingkat Banding mengingat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah penyakit masyarakat yang banyak terjadi dimana-mana, selain itu dalam hal ini harus diperhatikan dan dijadikan rujukan isi dari Perma No.3 Tahun 2017 tentang PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM, oleh karena itu atas permohonan banding tersebut Majelis Hakim tingkat Banding merasa perlu memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dalam putusan tingkat banding, dengan maksud dapat terwujudnya rasa keadilan dan kemanusiaan, terutama bagi terdakwa dan anak-anaknya yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan pengurusan dari ibu kandungnya, karena terdakwa dan suaminya (ayah dari anak-anaknya juga dipenjara), oleh karena itu pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa akan diperbaiki dalam tingkat banding sehingga menjadi sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 69/Pid.B/2018/PN Spn tanggal 20 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar serta akan dikuatkan dalam tingkat banding, maka keberatan terdakwa juga sudah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan diatas, dan karena tidak ada hal-hal yang baru maka, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut secara tertulis dan tersendiri karena hal tersebut telah turut dipertimbangkan secara mutatis –

Halaman 9 dari hal 16 Putusan No.79/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutandis dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, yang kesemuanya bermuara kedalam putusan a quo dalam tingkat banding sebagaimana tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara a quo, dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 69/Pid.B/2018/PN Spn tanggal 20 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya hukuman ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut Ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, PERMA NO. 3 TAHUN 2017 dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 69/Pid.B/2018/PN Spn, tanggal 20 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapanya dalam putusan tingkat banding adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, MARTINI Alias MAR Binti ABURAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, MARTINI Alias MAR Binti ABURAHIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 10 dari hal 16 Putusan No.79/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) buah Notebook merek Acer Aspire V5 warna Biru Nomor Seri : NXM82SN0013170013E7600, tanpa baterai.
 - 1 (satu) buah charge Laptop Merk Acer.
 - 1 (satu) mouse merek Logitech, warna hitam.
 - 1 (satu) buah modem Internet warna merah dan putih dan 1 (satu) buah sim card simpati nomor 621000782545396504.
 - 1 (satu) kipas laptop warna bening.
 - Uang sebesar Rp 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri dari uang kertas pecahan :
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - Uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang kertas pecahan :
 - 18 (delapan belas) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BRI Nomor rekening 5559-01-026426-53-7 an. CANDRA.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor 6013010049140313.
- 1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan ATM Bri tanggal 09 April 2018.
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer menggunakan ATM Bri tanggal 10 April 2018.
- 1 (satu) buah buku mimpi.
- 22 (dua puluh dua) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka togel.
- 5 (lima) lembar karton bekas kelender bertuliskan angka-angka togel yang keluar dari Laos, SGP, Pitnam, SGP dan Siang Burma Malam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis tanggal 11 Oktober 2018** , oleh
Halaman 11 dari hal 16 Putusan No.79/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **HIRAS SIHOMBING, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH.,M.H** dan **H.TEGUH HARIANTO,,SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **18 September 2018 Nomor : 79 / PID/2018/PT JMB** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 22 Oktober 2018** didepan persidangan yang terbuka untuk umum,oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu **MUHAMAD ANAS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH.,M.H

HIRAS SIHOMBING, SH

H.TEGUH HARIANTO,,SH.,M.H

Panitera Pengganti

MUHAMAD ANAS,SH.